

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjukkan identitas dan wibawa Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur penggunaan pakaian dinas;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disusun pedoman pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang wilayah yang memiliki batas berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
- 5. Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
- 6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

- 7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan yang digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu dan atribut lainnya.
- 8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 - 1. PDH warna khaki; dan
 - 2. PDH tenun tradisional/batik/lurik;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- (2) Pakaian Dinas Perangkat Desa adalah Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki; dan
 - b. PDH tenun tradisional/batik/lurik.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Bentuk dan gambar pakaian dinas beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua PDH Kepala Desa

Pasal 5

PDH Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari terdiri dari:

- a. PDH warna khaki:
 - 1. Pria:
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki;

- c) ikat pinggang nilon dengan gesper warna kuning emas;
- d) sepatu fantovel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

2. Wanita:

- a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
- c) sepatu fantovel warna hitam.
- 3. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- b. PDH tenun tradisional/batik/lurik terdiri dari:

1. Pria:

- a) kemeja lengan pendek tenun tradisional/batik/lurik dengan motif/warna bebas;
- b) celana panjang warna gelap;
- c) ikat pinggang kulit; dan
- d) sepatu fantovel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

2. Wanita:

- a) kemeja lengan pendek tenun tradisional/batik/lurik dengan motif/warna bebas;
- b) rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
- c) sepatu fantovel warna hitam.
- 3. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

Model PDH tenun tradisional/batik/lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

Bagian Ketiga PDU Kepala Desa

Pasal 7

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk menghadiri :

- a. upacara pelantikan;
- b. upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan;
- c. upacara pemakaman Kepala Desa; dan
- d. dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 8

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Pria:

- 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
- 2. celana panjang warna putih; dan
- 3. sepatu kulit dan kaos kaki berwarna putih;

b. Wanita:

- 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
- 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
- 3. sepatu fantovel warna putih.
- c. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat PDH Perangkat Desa

Pasal 9

PDH Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari terdiri dari:

a. PDH warna khaki:

1. Pria:

- a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b) celana panjang warna khaki;
- c) ikat pinggang nilon dengan gesper warna kuning emas;
- d) sepatu fantovel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

2. Wanita:

- a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- b) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
- c) sepatu fantovel warna hitam.
- 3. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- b. PDH tenun tradisional/batik/lurik terdiri dari:

1. Pria:

- a) kemeja lengan pendek tenun tradisional/batik/lurik dengan motif/warna bebas;
- b) celana panjang warna gelap;
- c) ikat pinggang kulit; dan
- d) sepatu fantovel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

2. Wanita:

- a) kemeja lengan pendek tenun tradisional/batik/lurik dengan motif/warna bebas;
- b) rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
- c) sepatu fantovel warna hitam.
- 3. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 10

Model PDH tenun tradisional/batik/lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

BAB III PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 11

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Senin dan Selasa : PDH Khaki

Rabu : PDH tenun tradisional/lurik

dengan motif/warna bebas dan

bawahan gelap

Kamis : PDH Batik dengan motif/warna

bebas dan bawahan gelap

Jumat : Pakaian Olahraga dilanjutkan

Pakaian Dinas Harian Batik

bawahan gelap

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah provinsi dan nama kabupaten;
- h. lambang daerah kabupaten; dan
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 13

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
 - a. topi terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
 - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. topi digunakan untuk kelengkapan pakaian PDU Kepala Desa; dan
 - b. mutz digunakan untuk kelengkapan PDH.
- (3) Penggunaan mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa bisban mutz berwarna perak;
 - b. Perangkat Desa bisban mutz berwarna perunggu.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna perak.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terbuat dari bahan dasar logam.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana Korpri

Pasal 16

(1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipakai Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan dasar ebonik/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Kabupaten

Pasal 19

- (1) Nama Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu dengan Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dengan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KABUPATEN SUKOHARJO.

Bagian Kesembilan Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i untuk mengetahui identitas seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal adalah empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 86 mm dan lebar 54 mm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 91 mm dan lebar 59 mm.

Pasal 23

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i terdiri dari:

- a. bagian depan:
 - 1. photo dengan memakai PDH;
 - 2. lambang daerah;
 - 3. nama desa, kecamatan dan kabupaten; dan
 - 4. nama dan jabatan Kepala Desa / Perangkat Desa.

b. bagian belakang:

- 1. nama;
- 2. jabatan;
- 3. golongan darah;
- 4. alamat desa;
- 5. tanggal dikeluarkan;
- 6. pejabat yang mengeluarkan;
- 7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- 8. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 24

Warna dasar photo sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a angka 1 adalah:

- a. oranye untuk Kepala Desa;
- b. ungu untuk Perangkat Desa;

BAB V PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas diatur sebagai berikut:

- a. Atribut PDH Kepala Desa terdiri atas nama pemerintah daerah provinsi, nama dan lambang daerah kabupaten, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, mutz, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- b. Atribut PDU Kepala Desa terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan tanda jasa.
- c. Atribut PDH Perangkat Desa terdiri atas nama pemerintah daerah provinsi, nama dan lambang daerah kabupaten, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan mutz.
- d. Atribut pakaian tenun tradisional/ batik/ lurik terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Oktober 2014

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Oktober 2014

WARDOYO WIJAYA

ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2014 NOMOR 273